



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BIREUEN


## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen disusun mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat kabupaten selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini memuat informasi tentang Tujuan dan sasaran dari rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023 -2026.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun 2023 -2026, Hasil pencapaian kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023.

Bireuen, 31 Januari 2024  
Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bireuen



**Ir. M. JAFAR, M.M**  
NIP.19661231 199312 1 005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan, yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 merupakan tahun pertamamasa renstra 2023- 2026 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan di Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun 2023 dengan Alat ukur indikator kinerja dari 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja. Adapun hasil pengukurannya sebagai berikut:

**1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100

**2. Sasaran : Terjaganya ketersediaan dan Keanekaragaman Pangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Persentase KWT Aktif	Persen	75	10	13,33
2	Persentase Penanganan Desa Yang Terindikasi Rawan Pangan	Persen	13	6,82	52,46
2	Persentase Penanganan Desa Yang Terindikasi Rawan Pangan	Persen	88,3	90	102,3

**3. Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13,500	13.150,14	97,40
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.599,92	14.027,6	100,19
3	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	60	62	103,33

Demikian ikhtiar capaian kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 yang tentunya kedepan menjadi perhatian kami untuk pengembangan Sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Bireuen, 31 Januari 2024  
Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bireuen

  
**Ir. M. JAFAR, M.M**  
NIP.19661231 199312 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Gambaran Umum .....	3
4. Susunan Organisasi .....	4
5. Sumber Daya.....	8
6. Sumber Keuangan .....	8
7. Sarana dan Prasarana.....	8
8. Kinerja Pelayanan .....	9
9. Aspek dan Isu Strategis Yang Menjadi Fokus DPKP.....	9
10. Landasan Hukum.....	11
11. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
1. Perencanaan.....	14
2. Tujuan, Sasaran dan Program .....	15
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023 .....	17
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.....	18
5. Perjanjian Kerja .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1. Capaian Kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan .....	21
2. Pengukuran Kinerja .....	21
3. Akuntabilitas Keuangan.....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban dari satu instansi pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan/penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Kabupaten yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023-2026, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Bireuen, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggara Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023, dimaksudkan untuk:

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2023, dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan komitmen pemerintah Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan. Perubahan paradigma birokrasi (Reformasi birokrasi) akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari penempatan *the right man in the right place* (*Orang yang tepat untuk tempat yang tepat*) sehingga dapat menempatkan aparatur pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Perubahan *mindset* aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang melayani masyarakat secara langsung akan menunjukkan pencapaian

tujuan pembangunan yang adil, makmur, aman dan damai berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai Syariat Islam.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen ini adalah untuk:

- a. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen setelah RPK Bireuen ini disahkan hingga tahun 2026.
- b. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- c. LKjIP Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat berperan dan berfungsi maksimal sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

### **3. Gambaran Umum**

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sedangkan Susunan Organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bireuen dengan tugas sebagai berikut:

Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan, kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi

terdiri dari:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pangan, kelautan dan perikanan; dan
- f. Pembinaan UPTD.

#### **4. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sedangkan Susunan Organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- 5) Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
- 6) Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap
- 7) UPTD, Dan
- 8) Kelompok Jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris ,Kepala Bidang, Kasubbag Umum dan Pejabat Fungsional serta Staf yang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintahan Daerah maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.


1. Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
  2. Kepala Dinas
  3. Sekretariat
  4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
  6. Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
  7. Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap
  8. UPTD, Dan
  9. Kelompok Jabatan fungsional.
    1. Sekretariat, terdiri dari:
      - b. Sub bagian umum dan kepegawaian;
      - c. Jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda
      - d. Jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda.
  2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
    - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda;
    - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda
  3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
    - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda;
    - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda dan
  4. Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari:
    - a. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda;
    - b. Jabatan Fungsional Analis Akuakultur Muda

- c. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda
5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap, terdiri dari;
  - a. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda
  - c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Muda.
6. UPTD, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Tata Usaha
7. Bagan Struktur organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen. bagan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN,  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN BIREUEN



Bireuen, 2023  
 Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan  
 Kabupaten Bireuen

Keterangan

1. \_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaar

Ir. M. JAFAR, M.M  
 NIP. 19661231 199312 1 005

## 5. SUMBER DAYA

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, penyelenggaraan pelaksanaan tugas – tugas rutin dan pembangunan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan suksesnya pelaksanaan pekerjaan rutin dan pembangunan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah ketersediaan sumber daya apatur Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023

No	Gol. Ruang	Jumlah Orang	Eselon	Jumlah Orang	Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang
1	Golongan IV	10	Eselon II.b	1	S2	5
2	Golongan III	39	Eselon III.a	1	S1	38
3	Golongan II	1	Eselon III.b	4	D-III	1
4	Kontrak	35	Eselon IV.a	12	SMA	6
5	Bakti	6	Eselon IV. b	1		
6	Magang	0	Non Eselon	31		
Jumlah		91		50		50

## 6. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dibiayai dari DPA Tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp. 11.883.039.970,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.455.837.828,00 atau mencapai 96,40%. Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut dapat dirinci dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
DPPA Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	11.883.039.970,00	11.455.837.828,00	96,405

## 7. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk

menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala bidang.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

## **8. BUDAYA ORGANISASI**

Budaya organisasi yang kuat membawa pengaruh positif bagi perilaku dan efektivitas kinerja seluruh pegawai. Oleh karena itu, membangun budaya organisasi, sangatlah penting agar kinerja organisasi semakin unggul. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki etos kerja tinggi, berakhlak baik serta paham atas perannya dalam mencapai visi dan misi organisasi akan sangat mendukung efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Bireuen menyadari perlunya menumbuh kembangkan etos dan produktivitas kerja SDM yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pengembangan budaya kerja secara intensif dan menyeluruh diharapkan akan meningkatkan etos dan produktivitas kerja pegawai dilingkungan DPKP. Nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap, dan tindakan. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi pada dasarnya melandasi seluruh unsur dan aktivitas yang ada dalam organisasi.

## **9. ASPEK DAN ISU STRATEGIS YANG MENJADI FOKUS DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam melaksanakan Tupoksi ,Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2023. Hasil Identifikasi kendala yang menjadi tantangan berdasarkan Tupoksi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, dapat dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagai berikut :

### **a. Bidang Sekretariat**

Isu- Isu Penting di Bidang Sekretariat antara lain

- Kualitas dan produktifitas SDM belum memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan

untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.

- Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang
- Diperlukan koordinasi internal yang kuat antar fungsi manajemen, antar bidang pangan, kelautan dan perikanan.

## **b. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Isu- Isu Penting di Bidang konsumsi dan keamanan pangan adalah

1. Tingkat pemenuhan gizi masyarakat masih kurang sehingga berdampak terhadap peningkatan angka stunting di Kabupaten Bireuen
2. Tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat masih rendah dan pengetahuan masyarakat terhadap pola pangan harapan
3. Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen (bersertifikat) tidak dapat dikeluarkan sertifikat aman yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
4. Masih banyaknya Pelaku Usaha/Produsen yang tidak peduli dengan akibat penggunaan Pangan yang tidak aman dan Banyak objek Pelaku Usaha yang tidak terjangkau untuk pengawasan keamanan pangan

## **c. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan**

Beberapa Isu- Isu Penting yang terkait dengan Bidang distribusi dan ketersediaan pangan sebagai berikut :

- a. Kenaikan harga pangan pokok yang tidak stabil yang mengakibatkan inflasi
- b. Masih banyaknya desa rawan pangan di Kabupaten Bireuen

## **d. Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan**

Isu- Isu Penting di Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut :

- Akibat dangkalnya kualitas pawon sehingga pemasukan air ke saluran tambak terhambat.
- Masih banyaknya saluran induk di Kabupaten Bireuen yang membutuhkan pemeliharaan/normalisasi.

- Rendahnya harga jual udang sedangkan harga pakan tinggi

**e. Bidang Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap**

Isu- Isu Penting di Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- Sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk nelayan di Kabupaten Bireuen sehingga perlunya regulasi.
- Pengerukan muara/kuala yang dangkal di Kabupaten Bireuen
- Sering terjadinya abrasi di sepanjang pantai Kabupaten Bireuen

**10. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bieuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2023-2026.
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

## **11. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

**Bab I - Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi organisasi.

**Bab II - Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

**Bab III- Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atau efisiensi penggunaan anggaran
7. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

**Bab IV- Penutup**, pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran-Lampiran**

- Perjanjian Kinerja
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1. PERENCANAAN KINERJA**

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bireuen pada tahun 2022, RPJM Kabupaten Bireuen Periode 2017-2022 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025. RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 berakhir pada tahun 2022, sehingga untuk perencanaan tahun 2023, Kabupaten Bireuen tidak memiliki dokumen perencanaan menengah daerah sebagaimana mestinya karena periode RPJMK berakhir. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Menindaklanjuti keadaan tersebut dan sejalan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Kepada bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah ini digunakan oleh pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026. Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen 2023-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif untuk perencanaan empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026. Perbedaan antara RPK Bireuen Tahun 2023-2026 dengan RPJMK periode sebelumnya tidak memuat visi dan misi kepala daerah dan tidak memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dari sisi tahun pelaksanaan RPK direncanakan untuk empat

tahun, sementara RPJMK direncanakan selama lima tahun. Penetapan RPJMK melalui qanun/perda, sementara RPK ditetapkan dengan perkada.

Rencana Strategis Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen (RPK) Tahun 2023 -2026, terintegrasi dengan potensi sumber yang dimiliki oleh Kabupaten yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen. Rencana Strategis Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) Tahun yaitu dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPK Bireuen Tahun 2023 -2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPK Bireuen, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), sehingga renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan *stakeholder*.

Selanjutnya, renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Ruang Kabupaten Bireuen dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **2. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM**

Tujuan yang diharapkan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah merupakan penjabaran dari keinginan visi dan misi yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam kurun waktu 1 sampai 4 tahun. Tujuan yang diharapkan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Dan Industri
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan
4. Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai nyata dalam kurun waktu

1 sampai 4 tahun. Sasaran lebih bersifat khas, dapat dinilai, dapat diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya Ketersediaan Dan Keanekaragaman Pangan.
2. Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Perikanan
3. Meningkatnya Produksi Perikanan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- a. Memantapkan profesionalisme aparatur melalui penyelenggaraan administrasi bimtek dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
2. Mengembangkan kapasitas usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha ketahanan Pangan dan perikanan lainnya
3. Menjaga ketersediaan pangan, distribusi, cadangan pangan, stabilitas harga pangan, kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
4. Mengembangkan pelabuhan perikanan yang representatif
5. Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
6. Mengembangkan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
7. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk meningkatkan PAD.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen yang tentunya bekerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. Adapun program-program Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Pengelolaan Perikanan tangkap
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### 3. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2023

Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023- 2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja atas Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dapat dilihat Pada Tabel 2.3 dibawah ini.

<b>RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023</b>				
<b>DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN</b>				
<b>NO</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen
2	Terjaganya Ketersediaan Dan Keanekaragaman Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase KWT Aktif	75 Persen
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan	13 Persen
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	88 Persen
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	13.500 Ton
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	14.000 Ton
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	60 Persen

#### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 -2026

Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaeen strategis instansi pemerintah. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebanyak 10 (Sepuluh) Indikator dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan						
No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Sasaran (outcome) Indikator capaian program	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Hasil evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah		Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan			Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) X bobot masing-masing kelompok pangan
2.1		Terjaganya Ketersediaan Dan Keanekaragaman Pangan		Nilai Ketersediaan Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Daging, Telur, Susu, Ikan) pada tahun berkenaan	Juta	Nilai Ketersediaan Pangan
2.1.1			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	Persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan (beras) (ton)}}{\text{Jumlah kebutuhan selama 1 tahun (beras) (ton)}} \times 100\%$
2.2			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	Persen	$\frac{\text{Jumlah KWT yang dibina}}{\text{Jumlah KWT}} \times 100\%$
2.3			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa rawan pangan yang ditangani}}{\text{Jumlah desa rawan pangan}} \times 100\%$
2.4			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	$\frac{\text{Jumlah sampel}}{\text{Jumlah target sampel yang diperiksa}} \times 100\%$

3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan		Nilai Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Milyar	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	
3.1.1		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	Jumlah Produksi Tangkap + Produksi Budidaya	
3.1			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
3.2			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
3.3			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	$\frac{\text{jumlah pengendalian dan pengawasan kasus yang ditangani}}{\text{jumlah kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Dan Industri		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	
4.1		Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Unit	Jumlah Produksi Ikan Olahan	
4.1.1			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Unit	Jumlah Produksi Ikan Olahan

## 5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang inginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen 2023- 2026.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan dari pada perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran –Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA – Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 , Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</b>			
<b>KEPALA DINAS</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen
2	Terjaganya Ketersediaan Dan Keanekaragaman Pangan	Persentase KWT Aktif	75 Persen
		Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan	13 Persen
		Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	88 Persen
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	13.500 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	14.000 Ton
		Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	60 Persen
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.197.287.063,00	APBK
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 1.577.797.585,00	APBK, DOKA dan DAK Non Fisik
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 39.999.840,00	APBK
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 57.052.390,00	APBK
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 357.282.560,00	APBK dan NIF
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 4.633.007.607,00	APBK, DOKA dan DAK Fisik
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 20.612.925,00	APBK
		Rp 11.883.039.970,00	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

#### **2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran kinerja Tahun 2023 digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja (IK) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut ini:

**Indikator Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Skala Pengukuran Ordinal Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen**

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber : Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ix/6/8/2003

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja tahunan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Rencana Kerja Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023 – 2026 dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Kabupaten Bireuen terdiri dari :

- A. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Positif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

**Tabel 3.2**

**3.2 Capaian Capaian Kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen**

Disini akan merepresentasikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Bireuen tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

**A. Tujuan: Mengwujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas  
Indikator Tujuan: Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

**Tabel 3.2**  
Capaian Sasaran pada Tujuan RPK TAHUN 2023 dan Indikator Kinerja

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Pesen	100	100	100

**B. Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan**

**Indikator Tujuan : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Sasaran : Terjaganya ketersediaan dan keanekaragaman pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Pesentase KWT Aktif	Persen	75	10	13,33
2	Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	13	6,82	52,46
3	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	88	90	102,27

**C. Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

**Indikator Tujuan : Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB**

Sasaran : Meningkatkan produksi perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.500 Ton	13150,14 Ton	97,40
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.000 Ton	14.027,6 Ton	100,19
3	Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	60 Persen	62 ersen	103,33

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.1  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

**Analisis Pengukuran Kinerja Capaian sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

No.	Indikator Kerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100

**Analisis Pengukuran Kinerja Capaian sasaran Strategis Terjaganya ketersediaan dan keanekaragaman pangan**

No.	Indikator Kerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Persentase KWT aktif	Persen	75	10	13,33
2	Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	13	6,82	52,46%
3	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	88	90	102,3

- a. Untuk meningkatkan menjaga ketersediaan dan keanekaragaman pangan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Bireuen membuat target Renstra sebesar 75 persen untuk tahun 2023, dengan sedikitnya kelompok wanita tani atau poktan yang dibina akibat adanya refocusing anggaran dan bertambahnya jumlah kelompok wanita tani (KWT) sehingga untuk sasaran strategis tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan dengan capaian realisasi sebesar 10 persen dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan (beras)(ton)}}{\text{Jumlah kebutuhan selama 1 tahun (beras)(ton)}} \times 100\%$$

- b. Untuk indicator persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan untuk tahun 2023 target di Renstra sebesar 13 Persen, di Kabupaten Bireuen untuk tahun 2023 terdapat 44 (empat puluh empat) desa yang terindikasi rawan pangan dengan tingkat komposit kerawanan dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga). Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun 2023 capaian realisasi tidak mencapai target yaitu 0 (nol) persen disebabkan penyaluran cadangan pangan pemerintah belum bisa dilakukan penyaluran mengingat regulasi Qanun Pemerintah Kabupaten Bireuen baru

dilakukan pembahasan di tahun 2024. dengan formulasi pengukuran sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah desa yang terindikasi rawan pangan yg ditangani}}{\text{Jumlah desa yang terindikasi rawan pangan}} \times 100\%$$

:

- c. Untuk indikator persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen target Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Target pengujian sampel pada tahun 2023 yang ada di renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebesar 88 %, pengawasan konsumsi keamanan pangan melebihi dari target yang ditentukan. Hasil dari uji sampel alat uji rapid testkid dan pengawasan secara rutin ke setiap pasar yang di ambil rata-rata tidak terindikasi pestisida yang berlebihan sehingga layak untuk dikonsumsi, dengan dengan realisasi capaian sebesar 90 Persen di tahun 2023 dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pengawasan yang dilaksanakan tahun n}}{\text{Jumlah target pengawasan pada tahun n}} \times 100\%$$

#### Analisis Pengukuran Kinerja Capaian sasaran Strategis Meningkatkan produksi perikanan

No.	Indikator Kerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.500	13.150,14	97,40
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.000	14.027,6	100,19
3	Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	60	62	103,33

- a. Jumlah Produksi perikanan tangkap target di Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 13.500 Ton di tahun 2023 karena seringnya terjadi cuaca buruk/keadaan alam dan masih banyaknya pencurian ikan di wilayah laut Kabupaten Bireuen sehingga jumlah produksi yang dicapai 13150,14 Ton tidak sesuai dengan target yang sudah di tentukan.
- b. Jumlah produksi perikanan budidaya target di Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 14.000 Ton tahun 2023, peningkatan jumlah produksi dipengaruhi oleh

penggunaan teknologi dan pembudidayaan dilakukan secara intensif serta tidak lepas dari peran serta UPTD Pusikandu dalam memberi pelayanan kepada pembudidaya ikan/udang dalam menangani hama/virus penyakit ikan/udang sehingga jumlah produksi yang dicapai 14.027,6 Ton.

- c. Untuk indicator Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk tahun 2023 target di Renstra sebesar 60 persen, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen melakukan pengendalian dan pengawasan di sepanjang wilayah pesisir laut Kabupaten Bireuen, dan seringnya terjadi abrasi Pantai dan musibah para Masyarakat nelayan akibat cuaca buruk dan pertikaian sesama nelayan yang diperlukan penyelesaian sehingga Tingkat persentase capaian meleboih dari target yang di tentukan sebesar 62 pesen dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target pengendalian dan pengawasan}} \times 100\%$$

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahunlalu dan beberapa tahun terakhir ditampilkan pada.

**Tabel 3.2.2**

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Analisis Pengukuran Capaian sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

No.	Indikator Kerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %	2022		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	95	95	100

**Analisis Pengukuran Kinerja Capaian sasaran Strategis Terjaganya ketersediaan dan keanekaragaman pangan**

No.	Indikator Kerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %	2022		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase KWT aktif	Persen	75	10	13,33	0	17,19	100
2	Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	13	6,82	52,46	0	0	0
3	Persentase pangan segar yang amana dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	88,3	90	102,3	87	88,3	101,49

- a. Capaian kinerja persentase KWT aktif terjadi kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 menurun disetiap tahun jumlah kelompok Wanita tani terus bertambah sedangkan di tahun 203 jumlah kelompok Wanita tani yang dibina hanya 29 kelompok sehingga nilai capaian menurun dan tidak mencapai sesuai target yang ditentukan.
- b. Capaian kinerja Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan dari tahun 2023 nilai capaian sebesar 52,46 tercapai karena jumlah desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Bireuen mendapat bantuan dari dana APBA
- c. Capaian kinerja Persentase pangan segar yang amana dikonsumsi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan dikarenakan hasil pengawasan uji sampel disetiap tahun bertambah dan kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan segar dan aman, aman dari pestisida dan residu lainnya.

#### **Analisis Pengukuran Kinerja Capaian sasaran Strategis Meningkatkan produksi perikanan**

No.	Indikator Kerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %	2022		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.500	13.150,14	97,40	13.200	13.253	100,40
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.599,92	14.027,6	100,19	13.800	13.599,92	98,55

3	Persentase Pengendalian dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	60	62	103,33	0	0	0
---	---	--------	----	----	--------	---	---	---

Perbandingan antar realisasi kinerja dengan capaian kinerja sesuai dengan masing-masing sasaran strategis:

2. Meningkatkan produksi perikanan
  - a. Perbandingan capaian kinerja jumlah produksi perikanan tangkap di tahun 2022 ke tahun 2023 pertumbuhan menurun sebesar disebabkan seringnya terjadi cuaca buruk dan minim nya sarana dan parasarana penangkapan .
  - b. Perbandingan capaian kinerja jumlah produksi perikanan budidaya di tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan karena pembudidaya sudah menggunakan teknologi dan penggunaan cara budidaya ikan yang baik. tingkat capaian setiap tahun terjadi peningkatan jumlah produksi.
  - c. Indikator Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tahun 2022 tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran untuk program tersebut sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023.

**3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator kinerja Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen dikarenakan hasil pengawasan uji sampel disetiap tahun bertambah dan kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan segar dan aman, aman dari pestisida dan residu lainnya, dan adanya pendanaan yang cukup serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut. Dan untuk solusi mendapatkan pangan segar yang aman dikonsumsi yang baik sampai dengan 100% di Kabupaten Bireuen diharapkan agar sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Bireuen bisa lebih ditingkatkan sehingga dapat mengurangi jumlah desa stunting di Kabupaten Bireuen yang menjadi prioritas utama.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik

dan tepat waktu sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan di tingkatkan. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja persentase pangan segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen ini adalah Program Pengawasan Keamanan Pangan.

- b. Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya karena pembudidaya sudah menggunakan teknologi dan penggunaan cara budidaya ikan yang baik sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dari beberapa komoditi perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Bireuen.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan paket pekerjaan yang baik dan tepat waktu sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan di tingkatkan. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ini adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

- c. Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator kinerja Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan karena banyaknya laporan kasus yang terjadi baik di laut maupun di darat wilayah pesisir Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dengan bantuan Abu laot dan Pokmaswas yang ada di setiap kecamatan pesisir Kabupaten Bireuen dapat mengendalikan dan pengawasan setiap laporan dari masyarakat nelayan.

Alternatif solusi untuk mempertahankan keberhasilan dan peningkatan kerja adalah dengan melakukan perencanaan kinerja dan perencanaan pekerjaan yang baik dan tepat waktu sehingga keberhasilan kinerja dapat dipertahankan dan di tingkatkan. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini adalah Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun**  
**Terhadap Target Kinerja RPJMD**

Realisasi indikator kinerja sasaran pertahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam table.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	-	-	97	93,32	95
Persentase KWT aktif	Persen	-	-	-	17,19	
Persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	-	-	-	-	-
Persentase pangan segar yang amana dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	-	-	-	87	88,3
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton			13.160,14	12.982,68	13.253
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton			12.585,25	13.073,75	13.599,92
Persentase Pengendalian dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	-	-	-	-	-

#### 5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

**Tabel 3.2.4**

#### **Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja Nasional/Dalam Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh**

Indikator Kinerja	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian %
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Provinsi Aceh	2023	Ton	237.214,46	247.434,35	104,31
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Provinsi Aceh	2023	Ton	112.916,75	112.019,60	99,21

*Sumber data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh*

#### 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 3.2.5**

#### **Program-program Yang Mendukung sasaran Startegis Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sasaran Nilai LKJIP Perangkat Daerah Tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut**

No	Program	Anggaran	Ralisasi	Capaian
1	2	3	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.197.287.063,00	4.824.179.959,00	100%

**Program-program Yang Mendukung sasaran Startegis Terjaganya Ketersediaan dan Keanekaragaman Pangan**

**Sasaran Nilai Ketersediaan Pangan Tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut**

No	Program	Anggaran	Ralisasi	Capaian
1	2	3	5	6
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.577.797.585,00	1.577.412.192,00	10%
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39.999.840,00	39.792.900,00	6,82%
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	57.052.390,00	56.716.290,00	90%

**Program-program Yang Mendukung sasaran Startegis Meningkatkan Produksi Perikanan**

**Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut**

No	Program	Anggaran	Ralisasi	Capaian
1	2	3	5	6
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	357.282.560,00	356.796.550,00	13.150,14 Ton
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.633.007.607,00	4.580.827.012,00	14.027, 6 Ton
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	20.612.925,00	20.112.925,00	62%

Dalam hal keberhasilan / kegagalan kinerja, tentunya ada hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam bidang pemberdayaan sumberdaya manusia, masih dibutuhkannya pembinaan, pelatihan baik secara kuantitas dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada.
- b. Dalam pelaksanaan bidang konsumsi dan keamanan pangan yang tidak tercapai kinerja membutuhkan pembinaan kelompok dari status kelompok penumbuhan menjadi

kelompok pengembangan sehingga dapat menambah kelompok binaan disetiap tahun dan kelompok tersebut bisa mandiri tanpa perlu pendampingan dari dinas, untuk bisa tercapai membutuhkan anggaran pembinaan kelompok.

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani
  - b. Belum optimalnya Masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan segar yang aman
  - c. Penganekaragaman konsumsi pangan masih rendah ditingkat masyarakat
- 3) Dalam pelaksanaan bidang ketersediaan dan distribusi pangan kegagalan kinerja sasaran persentase penanganan desa yang terindikasi rawan pangan tidak tercapai karena Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bireuen belum bisa disalurkan karena terkendala regulasi Qanun Pemerintah Kabupaten Bireuen yang masih dalam tahap pengajuan perumusan ke Bagian Hukum Setdakab Bireuen.
- a. Tingginya stabilitas harga pangan 9 (Sembilan) bahan pokok makannya sehingga masih terjadi inflasi
  - b. Masih terkendala akses pangan masyarakat dan penanganan rawan pangan
  - c. Masih banyaknya desa-desa yang terkendala rawan pangan .
- 4) Keberhasilan Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam meningkatkan capaian kinerja peningkatan jumlah produksi melebihi dari target tidak terlepas dari :
- a. sistem pembudidaya ikan/udang yang sudah dilaksanakan secara intensif dan menggunakan teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
  - b. Pelayanan UPTD Pusikandu dalam menangani penyakit ikan/udang secara maksimal langsung kelapangan dan kesadaran pembudidaya untuk melakukan uji laboratorium yang ada di UPTD Pusinadu Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
- 5) Dalam pelaksanaan bidang kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap kendala yang dihadapi antara lain:
- Pendangkalan kuala / muara
  - Fasilitas pendukung untuk Pelabuhan Pendaratan Ikan belum berfungsi secara optimal
  - Sarana dan Prasarana Penangkapan masih belum optimal
  - Izin kapal perikanan belum terorganisir dengan baik
  - Izin mendapatkan BBM untuk nelayan belum ada regulasi
  - Keberhasilan capaian kinerja pengendalian dan pengawasan di daerah pesisir laut Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kinerja para abu laot dan pokmaswas yang

ada di setiap kecamatan pesisir.

- 6) Analisis pemecahan masalah yang dapat dilakukan berupa:
  - a. Memperkuat fungsi koordinasi di tingkat interen dan dengan berbagai stakeholder, monitoring dan evaluasi Dinas Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
  - b. Menerapkan kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor Pangan, kelautan dan perikanan yang lebih modern.
  - c. Melakukan optimalisasi dan keseimbangan terhadap aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui upaya peningkatan produktivitas masyarakat Petani/nelayan dan petani tambak.
  - d. Memperkuat kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka mendukung peningkatan sumberdaya Pangan kelautan dan perikanan.

## 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.2.6**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan sumber Daya**

No	Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	92,82	7,18
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13,33	99,98	-86,65
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	6,82	99,48	-92,66
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	102,3	99,41	2,83
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	97,40	99,86	-2,46
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100,19	99,87	0,32
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	103,33	99,57	3,76

Kemampuan daya serap anggaran untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2023 mencapai 96,40%. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai 73,36%. Berdasarkan tingkat capaian ini, dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2023, untuk Program penunjang Urusan

Pemerintah Daerah kabupaten/Kota pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen telah melakukan efisiensi kinerja dengan tingkat efisiensi kinerja sebesar 4,14%. Efisiensi kinerja ini sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat mempengaruhi capaian kinerja, dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 adalah 48 orang dengan rincian 122 Orang Berstatus PNS dan 115 Orang Pegawai honorer.

Selain itu, waktu pelaksanaan kegiatan yang mengikuti time schedule yang tepat menjadikan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien, sehingga kinerja dapat ditingkatkan.

#### **e. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

**Misi 1.** Memantapkan Ketahanan Pangan. Adapun uraian capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian misi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan Ketersediaan Pangan;
- b. Meningkatkan distribusi, cadangan pangan dan stabilitas harga pangan;
- c. Meningkatkan akses pangan masyarakat;
- d. Meningkatkan Kualitas konsumsi dan Keamanan Pangan

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan / kegagalan sasaran pada Misi ke satu ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan daerah baik distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan, guna mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan menjamin agar setiap rumah tangga dapat mengakses pangan sesuai kebutuhan, berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal. Hal ini diwujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti adanya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang berfungsi untuk meningkatkan panganekaragaman dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bireuen.

**Misi 2.** Mengelola Sumberdaya Kelautan dan perikanan secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun uraian capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian misi tersebut adalah: kelautan dan perikanan. Adapun uraian capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian misi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan produksi dan produktifitas Perikanan Tangkap;
- b. Meningkatkan produksi dan produktifitas Perikanan Budidaya;
- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Hal ini diwujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti Sistem Penyuluhan Perikanan dan peran penyuluhan perikanan sebagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk menghantar pelaku utama dan usaha ke arah yang diinginkan sangat diperlukan. Perikanan sebagai titik sentral dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak akan tercapai jika pembudidayanya tidak maju. Usaha meningkatkan produksi perikanan harus didasari oleh adanya usaha untuk mempengaruhi pembudidaya. Pembudidaya harus dididik dan dibimbing agar ikut aktif untuk meningkatkan usahanya. Sehingga penyuluh perikananpun harus memiliki kompetensi yang mendukung dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**Misi 3.** Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dimaksudkan untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung usaha masyarakat dibidang Pangan Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha pangan, kelautan dan perikanan Adapun beberapa capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pokok pendukung Ketahanan Pangan dan Perikanan.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pokok pendukung Kelautan dan Perikanan.

**Misi 4.** Meningkatkan daya saing usaha perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan kelautan dan perikanan melalui peningkatan mutu, pengolahan hasil dan fasilitasi pemasaran produk pangan dan perikanan sehingga akan lebih meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas produk pangan segar;
2. Meningkatkan pengolahan produk pangan kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan hasil perikanan

**Misi 5.** Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia ketahanan pangan dan perikanan. Diharapkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaanya dapat lebih berkembang dan meningkat, sehingga mampu mengelola sumberdaya pangan dan perikanan secara bijaksana dan lebih menguntungkan. Adapun beberapa capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan misi tersebut adalah:

capaian kinerja dalam mewujudkan misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia petani, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan SDM Pangan, Kelautan dan Perikanan dan perikanan.

**Misi 6.** Mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih. Diharapkan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilaksanakan dengan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan public yang sempurna. Adapun beberapa capain kinerja yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatkan disiplin aparatur.

### **3. Akuntabilitas Keuangan**

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pangan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen mendapat pagu anggaran pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah) dengan realisasi Rp. 58.520.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau 90,03 % dari rekening retribusi hasil penjualan produksi usaha dan setoran PAD lainnya dari hasil sewa BMD (asset) excavator Rp. 47.160.000,- ( empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen mengelola anggaran sebesar Rp. 11.883.039.970,- (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi

sebesar Rp 11.130.039.970,- (sebelas milyar seratus tiga puluh juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi Rp 10.711.790.928,- (sepuluh milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 96,24 % dan Belanja Modal sebesar Rp 753.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan realisasi Rp. 744.046.900,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) atau 98,81%.

Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2023 dapat dilihat dari realisasi fisik sebesar 100 %, dan realisasi anggaran sebesar 96,40 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.455.837.828,-

Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pangan, Kelautandan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023**

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>4,</b>	<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>90,03</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>90,03</b>
<b>4.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>17,48</b>
<b>4.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>75,73</b>
<b>4.1.02.02.11.</b>	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>75,73</b>
4.1.02.02.11.0004.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000,00	11.360.000,00	75,73
<b>4.1.02.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>50.000.000,00</b>	-	-
<b>4.1.02.03.04.</b>	<b>Retribusi Izin Usaha Perikanan</b>	<b>50.000.000,00</b>	-	-
4.1.02.03.04.0002.	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	50.000.000,00	-	-
<b>4.1.04.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	-	<b>47.160.000,00</b>	-
<b>4.1.04.03.</b>	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	-	<b>47.160.000,00</b>	-
<b>4.1.04.03.01.</b>	<b>Hasil Sewa BMD</b>	-	<b>47.160.000,00</b>	-
4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	-	47.160.000,00	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>90,03</b>
<b>5,</b>	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>	<b>11.883.039.970,00</b>	<b>11.455.837.828,00</b>	<b>96,40</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.130.039.970,00</b>	<b>10.711.790.928,00</b>	<b>96,24</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.518.740.851,00</b>	<b>4.173.910.622,00</b>	<b>92,37</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.492.031.717,00</b>	<b>3.238.109.797,00</b>	<b>92,73</b>

<b>5.1.01.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>2.668.159.326,00</b>	<b>2.527.603.487,00</b>	<b>94,73</b>
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.668.159.326,00	2.527.603.487,00	94,73
<b>5.1.01.01.02.</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>209.362.496,00</b>	<b>185.361.098,00</b>	<b>88,54</b>
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.362.496,00	185.361.098,00	88,54
<b>5.1.01.01.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>213.570.000,00</b>	<b>189.450.000,00</b>	<b>88,71</b>
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	213.570.000,00	189.450.000,00	88,71
<b>5.1.01.01.05.</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>82.835.000,00</b>	<b>103,80</b>
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.800.000,00	82.835.000,00	103,80
<b>5.1.01.01.06.</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>131.804.400,00</b>	<b>122.389.800,00</b>	<b>92,86</b>
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	131.804.400,00	122.389.800,00	92,86
<b>5.1.01.01.07.</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>14.356.340,00</b>	<b>6.920.790,00</b>	<b>48,21</b>
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.356.340,00	6.920.790,00	48,21
<b>5.1.01.01.08.</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>186.293,00</b>	<b>34.123,00</b>	<b>18,32</b>
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	186.293,00	34.123,00	18,32
<b>5.1.01.01.09.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>125.674.564,00</b>	<b>102.730.562,00</b>	<b>81,74</b>
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.674.564,00	102.730.562,00	81,74
<b>5.1.01.01.10.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>15.288.128,00</b>	<b>5.196.182,00</b>	<b>33,99</b>
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.288.128,00	5.196.182,00	33,99
<b>5.1.01.01.11.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>23.830.170,00</b>	<b>15.588.755,00</b>	<b>65,42</b>
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.830.170,00	15.588.755,00	65,42
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	-
<b>5.1.01.01.12.</b>	<b>Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.000.000,00	-	-
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>831.189.134,00</b>	<b>744.280.825,00</b>	<b>89,54</b>
<b>5.1.01.02.01.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>43.038.328,00</b>	<b>41.348.697,00</b>	<b>96,07</b>
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	43.038.328,00	41.348.697,00	96,07
<b>5.1.01.02.05.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>	<b>788.150.806,00</b>	<b>702.932.128,00</b>	<b>89,19</b>
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	788.150.806,00	702.932.128,00	89,19
<b>5.1.01.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>195.520.000,00</b>	<b>191.520.000,00</b>	<b>97,95</b>
<b>5.1.01.03.02.</b>	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	4.000.000,00	-	-

	Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah			
<b>5.1.01.03.07.</b>	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>191.520.000,00</b>	<b>191.520.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184.720.000,00	184.720.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.806.299.119,00</b>	<b>2.741.258.306,00</b>	<b>97,68</b>
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>789.834.175,00</b>	<b>788.131.292,00</b>	<b>99,78</b>
<b>5.1.02.01.01.</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>789.834.175,00</b>	<b>788.131.292,00</b>	<b>99,78</b>
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.992.000,00	60.991.760,00	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	43.824.885,00	43.609.100,00	99,51
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.665.770,00	52.665.760,00	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.665.150,00	31.664.550,00	100,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.214.680,00	17.214.680,00	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.528.095,00	5.528.095,00	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.206.455,00	4.206.455,00	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	500.000.000,00	499.996.892,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.437.140,00	50.954.000,00	97,17
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>816.564.944,00</b>	<b>758.612.273,00</b>	<b>92,90</b>
<b>5.1.02.02.01.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>760.297.540,00</b>	<b>703.135.433,00</b>	<b>92,48</b>
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.000.000,00	76.100.000,00	97,56
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.150.000,00	59.050.000,00	90,64
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.450.000,00	49.600.000,00	92,80
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	178.200.000,00	178.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	141.000.000,00	141.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.000.000,00	410.220,00	41,02

5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	132.627.540,00	93.306.304,00	70,35
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.290.000,00	27.378.009,00	84,79
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.300.000,00	1.810.900,00	78,73
<b>5.1.02.02.02.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>6.350.358,00</b>	<b>5.875.200,00</b>	<b>92,52</b>
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.398.358,00	3.264.000,00	96,05
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.952.000,00	2.611.200,00	88,46
<b>5.1.02.02.04.</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>715.640,00</b>	<b>715.640,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	215.640,00	215.640,00	100,00
<b>5.1.02.02.08.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>40.801.406,00</b>	<b>40.486.000,00</b>	<b>99,23</b>
5.1.02.02.08.0034.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	-	-	-
5.1.02.02.08.0036.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	26.250.000,00	26.015.000,00	99,10
5.1.02.02.08.0037.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	14.551.406,00	14.471.000,00	99,45
<b>5.1.02.02.12.</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>564.150.000,00</b>	<b>562.895.000,00</b>	<b>99,78</b>
<b>5.1.02.03.02.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>65.345.000,00</b>	<b>99,92</b>
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.700.000,00	16.645.000,00	99,67
5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00

5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.03.04.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>498.750.000,00</b>	<b>497.550.000,00</b>	<b>99,76</b>
5.1.02.03.04.0039.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	498.750.000,00	497.550.000,00	99,76
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>335.750.000,00</b>	<b>331.619.741,00</b>	<b>98,77</b>
<b>5.1.02.04.01.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>335.750.000,00</b>	<b>331.619.741,00</b>	<b>98,77</b>
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	335.750.000,00	331.619.741,00	98,77
<b>5.1.02.05.</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1.02.05.01.</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
<b>5.1.05.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>3.805.000.000,00</b>	<b>3.796.622.000,00</b>	<b>99,78</b>
<b>5.1.05.05.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>3.805.000.000,00</b>	<b>3.796.622.000,00</b>	<b>99,78</b>
<b>5.1.05.05.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>3.305.000.000,00</b>	<b>3.296.622.000,00</b>	<b>99,75</b>
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.305.000.000,00	3.296.622.000,00	99,75
<b>5.1.05.05.02.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>753.000.000,00</b>	<b>744.046.900,00</b>	<b>98,81</b>
<b>5.2.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	-	-	-
<b>5.2.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	-	-	-
<b>5.2.01.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah Persil</b>	-	-	-
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	-	-	-
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>741.112.900,00</b>	<b>98,82</b>

5.2.02.02.	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>691.372.900,00</b>	<b>98,77</b>
5.2.02.02.01.	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>691.372.900,00</b>	<b>98,77</b>
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	700.000.000,00	691.372.900,00	98,77
5.2.02.08.	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.740.000,00</b>	<b>99,48</b>
5.2.02.08.01.	<b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.740.000,00</b>	<b>99,48</b>
5.2.02.08.01.0047.	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	50.000.000,00	49.740.000,00	99,48
5.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	-	-	-
5.2.02.10.01.	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	-	-	-
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-
5.2.02.10.02.	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	-	-	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-
5.2.04.	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>97,80</b>
5.2.04.03.	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>97,80</b>
5.2.04.03.01.	<b>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>97,80</b>
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000,00	2.934.000,00	97,80
5.2.04.03.09.	<b>Belanja Modal Instalasi Pengaman</b>	-	-	-
5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>11.883.039.970,00 (11.818.039.970,00)</b>	<b>11.455.837.828,00 (11.397.317.828,00)</b>	<b>96,40 96,44</b>

Sedangkan untuk rekapitulasi belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Operasi Belanja Modal**  
**Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023**

Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran	Ket
		(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>Belanja Daerah</b>	<b>11.883.039.970,00</b>	<b>11.455.837.828,00</b>	<b>96,40</b>	<b>427.202.142,00</b>	
<b>Belanja Operasi</b>	<b>11.130.039.970,00</b>	<b>10.711.790.928,00</b>	<b>96,24</b>	<b>418.249.042,00</b>	
- Belanja Pegawai	4.518.740.851,00	4.173.910.622,00	92,37	344.830.229,00	
- Belanja Barang dan Jasa	2.806.299.119,00	2.741.258.306,00	97,68	65.040.813,00	
- Belanja Hibah	3.805.000.000,00	3.796.622.000,00	99,78	8.378.000,00	
<b>Belanja Modal</b>	<b>753.000.000,00</b>	<b>744.046.900,00</b>	<b>98,81</b>	<b>8.953.100,00</b>	

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000.000,00	741.112.900,00	98,82	8.887.100,00	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	2.934.000,00	97,80	66.000,00	

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaporan kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen dan merupakan sub sistem dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Laporan kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen disusun sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dalam mencapai tujuan sebagaimana tertunag dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

### **A. KESIMPULAN.**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi cddan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan tahun 2023 adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif diseluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan kepeahaman dan kesadaran tentang perubahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Hal tersebut mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam upaya pencapaian target kinerja tahun

2023, seluruh hasil capaian Indikator dapat dinilai dengan Kategori **SANGAT BAIK** dengan Tingkat realisasi sebesar **96,40%**. Persentase capaian kinerja tersebut, terdiri dari sasaran strategis dan jumlah indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja dan Anggaran Keseluruhan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2023 dapat Dilihat pada Dibawah ini:

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBK BIREUEN										
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN										
TAHUN ANGGARAN 2023										
SKPK : DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN										
NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	%
1	2			3	4	5	7	8		
	BELANJA DAERAH				11.883.039.970,00	-	96,40	11.455.837.828,00	427.202.142,00	3,60
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	5.197.287.063,00	100,00	100,00	4.824.179.959,00	373.107.104,00	7,18
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase KWT Aktif	Persen	75	1.577.797.585,00	10	13,33	1.577.412.192,00	385.393,00	0,02
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	13	39.999.840,00	0%	-	39.792.900,00	206.940,00	0,52
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	88	57.052.390,00	90	102,27	56.716.290,00	336.100,00	0,59
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.500	357.282.560,00	13.150,14	97,41	356.796.550,00	486.010,00	0,14
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.000	4.633.007.607,00	14.027,60	100,20	4.580.827.012,00	52.180.595,00	1,13
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	60	20.612.925,00	62	103,33	20.112.925,00	500.000,00	2,43
	JUMLAH				11.883.039.970,00	-	96,40	11.455.837.828,00	427.202.142,00	3,60

## 4.2 SARAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan melalui koordinasi internal Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, untuk menyepakati indikator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan sebagai contoh teladan.
- Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, mudah-mudahan dapat memberi gambaran yang mencukupi tentang capaian kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2023.

Bireuen, 31 Januari 2024  
Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bireuen



**Ir. M. JAFAR, M.M**  
NIP.19661231 199312 1 005

